

**PEMBENTUKAN KEBIJAKAN GAMPONG DITINJAU DARI
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ANGGOTA TUHA
PUET GAMPONG MERSAK**

(Studi Gampong Mersak, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan)

Alman¹, Dr. Fuadi, S.H.,M.H.², Zaky Ulya,S.H.,M.H.³

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416

E-Mail: almanpaulino@gmail.com Fuadi@Unsam.ac.id . ZakyUlya@unsam.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan merupakan kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap kehidupan masyarakat. Tuha Puet adalah unsur pemerintahan Gampong yang salah satu nya berfungsi sebagai Pembentuk Rancangan Qanun Gampong. Dalam membuat Rancangan Qanun Gampong tentu harus mempunyai keahlian khusus dalam bidang Legal Drafting atau pembuatan undang-undang agar kualitas Pembentukan Rancangan Qanun Gampong sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, agar Qanun Gampong tidak bertabrakan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukannya. Selain itu, dalam Pembuatan Rancangan Qanun Gampong juga tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam, kepentingan umum, qanun lainnya, peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Tuha Puet yang hidup sebagai masyarakat tradisional dan sederhana niscaya tidak membutuhkan pembicaraan mengenai masalah pembuatan Undang-Undang seperti sekarang ini. Di zaman modern ini, Pembentuk Rancangan Perundang-undangan merupakan sebuah pekerjaan dan bidang tersendiri, termasuk dalam membuat Rancangan Qanun Gampong. Secara pendidikan, untuk menjadi anggota Tuha Puet sudah memenuhi syarat. Namun, secara kemampuan dalam membuat Rancangan Qanun Gampong tentu belum bisa sepenuhnya bisa dikatakan mampu, karna secara pendidikan anggota Tuha Puet hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Metode Penelitian jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Disamping itu, data sekunder juga dibutuhkan sebagai data pendukung. Kualitas anggota Tuha Puet Gampong Mersak dalam Pembentukan Rancangan Qanun Gampong Mersak belum sepenuhnya optimal, baik secara pendidikan, kuantitas, kualitas yang dimiliki masih tergolong rendah. Dibuktikan dengan hasil temuan Rancangan Qanun Gampong Mersak yang masih jauh dari apa diharapkan. Pembentukan kebijakan gampong Mersak ditinjau dari kualitas sumber daya manusia anggota Tuha Puet yang dimiliki, masih kurangnya pemahaman dalam Pembentukan Rancangan Qanun Gampong Mersak yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dalam melestarikan adat istiadat dan reusam di gampong Mersak.

Kata Kunci: Pembentukan, Sumber Daya Manusia, Tuha Puet.

¹ Peneliti

² Pembimbing utama

³ Pembimbing kedua

Abstrac

Policy is the authority of the government in carrying out its duties and functions in people's lives. Tuha Puet is an element of the Gampong government, one of which functions as a shaper of the Gampong Qanun Draft. In making the Draft Gampong Qanun, of course, one must have special expertise in the field of Legal Drafting or the making of laws so that the quality of the Formation of the Draft Gampong Qanun is in accordance with the provisions of the applicable legislation, so that the Gampong Qanun does not collide with the Law of a higher position. In addition, the Drafting of Gampong Qanun should not conflict with Islamic Shari'a, public interest, other qanuns, and higher laws and regulations. Tuha Puet, who lives as a traditional and simple society, certainly doesn't need to talk about the issue of making laws like it is today. In this modern era, drafting legislation is a separate work and field, including drafting the Gampong Qanun. In terms of education, to become a member of Tuha Puet, you have met the requirements. However, in terms of ability to draft the Gampong Qanun, it certainly cannot be said to be fully capable, because educationally Tuha Puet members only graduated from Junior High School (SMP). The research method of this journal is using the Juridical Empirical research method, using primary data obtained through interviews with respondents and informants. In addition, secondary data is also needed as supporting data. The quality of the members of Tuha Puet Gampong Mersak in the Formation of the Draft Qanun of Gampong Mersak is not yet fully optimal, both in terms of education, quantity, and the quality they have is still relatively low. It is proven by the findings of the Mersak Gampong Qanun Draft which is still far from what was expected. The formation of Mersak gampong policies in terms of the quality of human resources owned by Tuha Puet members, there is still a lack of understanding in the Formation of the Mersak Gampong Qanun Draft which has an impact on the quality of organizing community life in preserving customs and traditions in Mersak gampong.

Keywords: Formation, Human Resources, Tuha Puet.

A. PENDAHULUAN

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”. Menurut Aminullah beliau menyatakan bahwa, “kebijaksanaan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut berubah menjadi hukum yang harus di taati”.⁴ Kebijakan publik merupakan salah satu kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap kehidupan masyarakat. Menurut M. Irfan Islamy ada beberapa hal penting dalam kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan publik tidak cukup apabila hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijakan publik itu harus selalu ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.⁵

Ditingkat gampong, yang disebut pemerintah adalah Keuchik dan Perangkat Gampong. Artinya, sebagai Eksekutif ditingkat gampong maka Keuchik yang sebagai pelaksana Perundang-undangan adalah aktor utama dalam menentukan suatu kebijakan gampong. Sedangkan Tuha Puet adalah unsur pemerintahan Gampong yang berperan sebagai Legislatif ditingkat Gampong, Tuha Puet tidak berhubungan langsung dalam penetapan kebijakan gampong, karna Tuha Puet hanya sebagai legislatif ditingkat gampong hanya sebagai Perencana terhadap suatu kebijakan, bukan sebagai pelaksana. Meskipun hanya sebagai Perencana dalam suatu kebijakan gampong, namun kualitas Tuha Puet juga sangat diperlukan untuk menentukan kualitas kebijakan gampong.⁶

Berdasarkan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, menjelaskan tugas dari Tuha Peut Gampong yaitu:

1. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain
2. Membahas dan menyetujui Qanun Gampong atau nama lain
3. Mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Gampong atau nama lain

⁴ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, Desember 2014, halaman 35.

⁵ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Leutika prio, Makassar, 17 Oktober 2015, halaman 10.

⁶ Guslidiawati, dkk, *Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Sistem Informasi perencanaan Pada Provinsi Riau Dengan Ketersediaan Anggaran Sebagai Variabel Intervening*, Daya Saing Jurnal Ilmu Manajemen, volume 7 nomor 1, Februari 2017, halaman 38.

4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong
5. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain Bersama Keuchik atau nama lain
6. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta
7. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat Bersama pemangku adat.⁷

Dalam membuat Rancangan Qanun Gampong tentu harus mempunyai keahlian khusus dalam bidang Legal Drafting atau pembuatan undang-undang agar kualitas Pembentukan Rancangan Qanun Gampong sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, agar Qanun Gampong tidak bertabrakan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukannya. Sebagaimana dalam disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa jenis hierarki Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3. Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.⁸

Selain itu, dalam Pembuatan Rancangan Qanun Gampong juga tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam, kepentingan umum, qanun lainnya, peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Pembentukan Rancangan Qanun Gampong harus memperhatikan materi muatan, materi muatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keislaman
2. Kebenaran
3. Kemanfaatan
4. Pengayoman
5. Kemanusiaan
6. Kebangsaan
7. Kekeluargaan
8. Karakteristik Aceh
9. Keanekaragaman
10. Keadilan

⁷ Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

11. Nondiskriminasi
12. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
13. Ketertiban dan kepastian hukum
14. Keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.⁹

Tuha Puet yang hidup sebagai masyarakat tradisonal dan sederhana niscaya tidak membutuhkan pembicaraan mengenai masalah pembuatan Undang-Undang seperti sekarang ini. Di zaman modern ini, Pembentuk Rancangan Perundang-undangan merupakan sebuah pekerjaan dan bidang tersendiri, termasuk dalam membuat Rancangan Qanun Gampong. Dalam negara modern, adanya pemisah dalam menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan yaitu Undang-Undang (legislatif), Pemerintah (eksekutif), Peradilan (yudikatif). Ditingkat gampong telah diberikan hak inisiatif dan kewenangan kepada Tuha Puet yang sebagai legislatif ditingkat gampong sebagai pembuat Rancangan Qanun Gampong.¹⁰

Berdasarkan temuan penelitian Tuha Puet Gampong Mersak beranggotakan sebanyak 5 orang dan secara pendidikan rata-rata anggota Tuha Puet hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari hasil temuan di lapangan, berikut anggota Tuha Puet Gampong Mersak:

1. Nama : Arwin Syam
Umur : 37 Tahun,
Jabatan : Ketua Tuha Puet
Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama
2. Nama : Ali Parman
Umur : 55 Tahun
Jabatan : Wakil ketua Tuha Puet
Pendidikan: Sekolah Menengan Pertama
3. Nama : Tirasibah
Umur : 50 Tahun
Jabatan : Sekretaris Tuha Puet
Pendidikan: Sekolah Menengan Pertama
4. Nama : Supriadi
Umur : 30 Tahun
Jabatan : Anggota
Pendidikan: Sekolah Menengan Pertama
5. Nama : Herliya

⁹ Pasal 2 angka (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, halaman 135.

Umur : 34 Tahun
Jabatan : Anggota
Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama¹¹

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk menjadi anggota Tuha Puet sudah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 20 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012. Namun, secara kemampuan dalam membuat Rancangan Qanun Gampong tentu belum bisa sepenuhnya bisa dikatakan mampu, karna secara pendidikan anggota Tuha Puet hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Padahal, setiap Rancangan Qanun Gampong akan berdampak pada suatu kebijakan digampong.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk jurnal tentang Eksistensi Kualitas Sumber Daya Manusia Anggota Tuha Puet Gampong Mersak Dalam Pembentukan Rancangan Qanun Gampong.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan.¹² Penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memahami gejala hukum mencakup dalam norma yang diaktikan dengan asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan. Disamping itu, data sekunder juga dibutuhkan sebagai data pendukung.¹³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualitas Anggota Tuha Puet Gampong Mersak Dalam Pembentukan Rancangan Qanun Gampong Mersak

Gampong Mersak merupakan salah satu gampong yang berada di wilayah Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari Dusun Pertanian, Ladang, dan Pasar Baru. Di gampong Mersak terdapat 3 (tiga) suku yaitu suku Jame, Kluet, dan Aceh. Dengan perbedaan suku tersebut tentu berbeda pula bahasa di setiap suku nya. Namun, meskipun dengan perbedaan tersebut gampong Mersak masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal baik secara budaya maupun secara adat istiadat gampong. Dalam bermasyarakat di gampong Mersak tidak terlepas dari suatu aturan, aturan tersebut

¹¹ Wawancara bersama Bapak Arwin Syam, sebagai Ketua Tuha Puet Gampong Mersak, pada tanggal 13 Maret 2022.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, juni 2020, halaman 29.

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Sesuatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, halaman 11.

telah ada sejak zaman dahulu dan masih hidup sampai dengan sekarang ini, sebagai masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat, sejak beberapa tahun yang lalu Tuha Puet gampong Mersak sudah membukukan beberapa adat istiadat dan *Reusam* dalam bentuk Qanun Gampong.¹⁴

Untuk melihat kualitas sumber daya manusia anggota Tuha Puet Gampong Mersak dalam membuat rancangan qanun gampong bisa dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kemampuan individu, kualitas anggota Tuha Puet sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai qanun gampong yang akan di bentuk nantinya.

Kualitas dari segi pendidikan, sebagaimana berdasarkan penemuan Peneliti anggota Tuha Puet Gampong Mersak rata-rata lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meskipun untuk memenuhi syarat sah menjadi anggota Tuha Puet sudah terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012, namun secara pemahaman dan keahlian dalam bidang pembentukan Rancangan Qanun Gampong belum cukup. Sebab, dalam pembentukan rancangan qanun gampong memerlukan keahlian khusus melalui pendidikan dan pelatihan khusus dibidang hukum.¹⁵

Berdasarkan umur anggota Tuha Puet Gampong Mersak, rata-rata anggota Tuha Puet Gampong Mersak berusia 30 tahun ke atas. Artinya, anggota tuha puet gampong Mersak belum ada dari kalangan pemuda atau yang berusia 30 tahun ke bawah.¹⁶ Dari hasil penelusuran dari salah satu Pemuda Gampong Mersak dapat dipahami bahwa, anak muda kurang berminat untuk terlibat dalam lembaga Tuha Puet karna selain gaji nya kecil juga identik dengan tempat nya orang tua. Oleh sebab itu, para pemuda lebih tertarik untuk masuk ke organisasi Pemerintahan Gampong sebagai perangkat gampong.

Dari segi ekonomi, selain berprofesi sebagai anggota Tuha Puet para anggota Tuha Puet bekerja sebagai Petani dan Ibu Rumah Tangga, dan rata-rata berpendapatan dibawah 2.500.000 (dua juta rupiah) perbulan nya.¹⁷ Padahal ekonomi juga menentukan kualitas setiap orang dalam meningkatkan potensi yang ada didalam diri seseorang, seperti ikut pelatihan hukum, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan pendidikan-pendidikan hukum yang lainya dan tentu nya tidak terlepas dengan uang.

Dari segi lingkungan, rata-rata anggota Tuha Puet Gampong Mersak orang pribumi asli gampong Mersak.¹⁸ Artinya tidak ada dari kalangan penduduk yang diluar dari

¹⁴ Abdul Manan, Abdullah Munir, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ritual Daur Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Banda Aceh, 2016, halaman 3.

¹⁵ Wawancara, dengan bapak Supriadi, selaku anggota Tuha Puet, pada tanggal 20 juli 2022. (diolah).

¹⁶ Wawancara dengan bapak Rahimuddin, sebagai Pemuda Gampong Mersak, pada tanggal 21 Juli 2022. (diolah).

¹⁷ Wawancara, dengan bapak Arwin Syam, sebagai Ketua Tuha Puet, pada tanggal 19 Juli 2022. (diolah).

¹⁸ Wawancara, dengan bapak Arwin Syam, sebagai Ketua Tuha Puet, pada tanggal 19 Juli 2022. (diolah).

gampong Mersak yang lebih paham tentang lembaga Tuha Puet atau yang berpengalaman dibidang merancang Rancangan Qanun Gampong.

Dari segi individu atau keterampilan, seharusnya dalam seluruh anggota Tuha Puet berperan aktif dan berkontribusi dalam merancang Qanun Gampong. Namun, meskipun begitu masih ada anggota Tuha Puet yang tidak berkontribusi dalam Rancangan Qanun Gampong karna belum sepenuhnya paham tentang ilmu Perundang-undangan, tugas, fungsi dan wewenang disetiap bidangnya.¹⁹

Terkait Rancangan Qanun Gampong Mersak, Tuha Puet hanya membuat qanun gampong yang membahas tentang adat istiadat, *reusam*, seperti kenduri perkawinan dan sunat rasul.²⁰ Artinya, dalam qanun gampong mersak hanya membahas mengenai adat istiadat dan *reusam*, sedangkan hal-hal terkait dengan tindak pidana itu belum di bukukan dan masih menjadi hukum yang tidak tertulis atau dikenal dengan hukum kebiasaan.

Kualitas Rancangan Qanun Gampong yang dirancang oleh Tuha Puet bisa dilihat dari segi produk Qanun Gampong yang dihasilkan. Dalam hasil temuan penelitian produk Qanun gampong Mersak hanya dibukukan dalam bentuk soft file yang dihasilkan oleh komputer/laptop, tidak dibuat dalam bentuk lembaran negara atau berita negara dalam Pengundangan. Dalam Qanun Gampong tersebut tidak ada tercantum nya penomoran, tahun pembuatan, dan tidak adanya pasal didalamnya.

Berdasarkan ketentuan diatas dan hasil penelitian terhadap Qanun Gampong Mersak yang sudah di bukukan dan disahkan oleh Kuechik. Kualitas Rancangan Qanun Gampong oleh Tuha Puet Gampong Mersak, masih jauh dari apa yang diharapkan. Dengan serba kekurangan yang dimiliki, terutama dalam sumber daya manusia anggota Tuha Puet. Dalam hal ini, dibuktikan dengan teknik penyusunan dan proses pembuatan Qanun Gampong yang masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dampak Pembentukan Kebijakan Gampong Ditinjau Berdasarkan Kualitas Sumber Daya Manusia Anggota Tuha Puet Gampong Mersak

Dalam menetapkan suatu kebijakan gampong sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia nya, kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan hukum yang diperoleh, pemahaman tentang tugas dan fungsinya, kesiapan dalam melaksanakan perubahan dalam cara bekerja dan penguasaan teknologi.²¹

¹⁹ Wawancara, dengan bapak Arwin Syam, sebagai Ketua Tuha Puet, pada tanggal 19 Juli 2022. (diolah).

²⁰ Wawancara, dengan bapak Arwin Syam, sebagai Ketua Tuha Puet, pada tanggal 19 Juli 2022. (diolah).

²¹ Marbawi Adamy, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Praktik Dan Penelitian*, Unimal Press, Lhokseumawe, Agustus 2016, halaman 3.

Penetapan kebijakan Gampong Mersak ditinjau sumber daya manusia anggota Tuha Puet didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diambil dan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Tuha Puet yang meliputi pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan perilaku anggota Tuha Puet. Penetapan kebijakan gampong berdasarkan sumber daya manusia anggota Tuha Puet dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Pendidikan dan pengetahuan formal yang meliputi Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat Fungsional
2. Program pelatihan di tempat kerja, seperti rotasi pekerjaan/jabatan, penugasan tertentu, magang, dan lain-lain.
3. Program pelatihan di luar tempat kerja, seperti tugas belajar, seminar, lokakarya, diskusi panel, penataran, dan lain-lain.

Kemudian, untuk melihat kinerja anggota Tuha Puet bisa dilihat melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Kuantitas kerja, yaitu jumlah pekerjaan/tugas yang dapat diselesaikan dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan banyaknya beban/tugas yang ditetapkan
2. Kualitas kerja, yaitu tingkat kesesuaian dari kerja yang dihasilkan menurut standar kesesuaian yang ditetapkan seperti ketelitian, kerapian dan ketuntasan
3. Keandalan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas atau dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan kerja/tugas.²²

Berdasarkan hipotesis penelitian, mengingat sumber daya manusia anggota Tuha Puet secara pendidikan hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Maka, setiap kebijakan gampong sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia anggota Tuha Puet nya, dan akan berdampak pada pembentukan kebijakan di suatu gampong.²³

Tuha Puet sebagai legislatif ditingkat gampong mempunyai peran counterbalancing weight dari Keuchik yang sebagai Pemerintah ditingkat gampong. Jika peran itu hilang karna kualitas sumber daya manusia anggota Tuha Puet nya masih belum optimal, maka akan berakibat pada kebangkrutan sistem politik di pemerintahan gampong, dan akan menghambat pencapaian akuntabilitas, transparansi, dan progresivitas dalam


²² Matius Hatumale, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur, Governance*, volume 5 nomor 1, 2013, halaman 3.

²³ Stein T. Mesambe, dkk, *Dampak Kebijakan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Jurnal Administrasi Publik, volume 4, nomor 41, 2016, halaman 4.

merespon kebutuhan masyarakat. Dalam membentuk kebijakan gampong, fungsi Tuha Puet akan berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia nya mencukupi.²⁴

Tuha Puet Gampong Mersak berhasil membuat Rancangan Qanun Gampong sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, tentang adat istiadat dan reusam di gampong untuk meningkatkan kegiatan bermasyarakat di gampong Mersak. Sedangkan Qanun Gampong baik tentang pidana maupun perdata adat masih belum dibuka atau masih menjadi hukum kebiasaan. Artinya setiap pembentukan Rancangan Qanun Gampong, hanya mengenai adat istiadat dan reusam gampong, seperti larangan dalam bentuk bertunangan, larangan dalam nikah kawin dan sunat rasul, larangan kesenian dalam acara sunat rasul dan nikah kawin. Akibatnya, jika ada pelanggaran atau kejahatan tentang Pidana adat di gampong Mersak maka, tidak ada hukum tertulis yang menjadi sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tersebut.²⁵

Berikut hasil temuan penelitian Qanun Gampong Mersak, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan:



Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa dampak pembentukan kebijakan gampong Mersak oleh Tuha Puet masih belum optimal dengan sumber daya manusia anggota Tuha Puet nya yang belum memadai, dengan dibuktikan hasil Rancangan Qanun Gampong Mersak oleh Tuha Puet yang masih banyak kekurangan baik dari Naskah Akademik, Materi Muatan, tidak terdapatnya Nomor dan Pasal didalam

²⁴ Makhdum Priyatno, *Pengembangan Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*, Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Desember 2012, halaman 41.

²⁵ Wawancara bersama Bapak Arwin Syam, sebagai Ketua Tuha Puet Gampong Mersak, pada tanggal 19 Juli 2022.

Qanun Gampong Mersak dan belum adanya Pembentukan Qanun Gampong yang mengatur tentang Pidana dan Perdata adat.

D. KESIMPULAN

1. Kualitas anggota Tuha Puet Gampong Mersak dalam Pembentukan Rancangan Qanun Gampong Mersak belum sepenuhnya optimal, baik secara pendidikan, kuantitas, kualitas yang dimiliki masih tergolong rendah. Dibuktikan dengan hasil temuan Rancangan Qanun Gampong Mersak yang masih jauh dari apa diharapkan.
2. Pembentukan kebijakan gampong Mersak ditinjau dari kualitas sumber daya manusia anggota Tuha Puet yang dimiliki, masih kurangnya pemahaman dalam Pembentukan Rancangan Qanun Gampong Mersak yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dalam melestarikan adat istiadat dan reusam di gampong Mersak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Manan, Abdullah Munir, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ritual Daur Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016, Banda Aceh
- Marbawi Adamy, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Praktik Dan Penelitian*, Unim Press, Agustus 2016, Lhokseumawe
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, juni 2020
- Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Leutika prio, 17 Oktober 2015, Makassar
- Rahyuni Rauf, Sri Maulidah, *Pemerintah Desa*, Zanafa Publishing, November 2015, Yogyakarta
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia Bandung, Desember 2014, Bandung
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, 2010, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Sesuatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, 2010, Jakarta

2. Perundang-undangan

- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

3. Jurnal

- Matius Hatumale, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur*, Governance, volume 5 nomor 1, 2013.
- Stein T. Mesambe, dkk, *Dampak Kebijakan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Jurnal Administrasi Publik, volume 4, nomor 41, 2016.
- Guslidiawati, dkk, *Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Sistem Informasi perencanaan Pada Provinsi Riau Dengan Ketersediaan Anggaran Sebagai Variabel Intervening*, Daya Saing Jurnal Ilmu Manajemen, volume 7 nomor 1, Februari 2017